

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 143/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IV/2022

KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM
YANG MEMBEBAHKAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
(Studi Putusan No.34/Pid.Sus/2022/Pn Pdg)

Nama Penyusun : Dosma Siagian

NPM : 6051901349

Dosen Pembimbing:

Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.

Dosen Penguji:

Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., L.I.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

2024

Penulisan Hukum dengan judul:

Kajian Terhadap Putusan Hakim yang Membebaskan Pelaku Pelecehan Seksual

(Studi Putusan No.34/Pid.Sus/2022/Pn Pdg)

yang ditulis oleh:

Nama: Dosma Roha Boru Siagian

NPM: 6051901349


Pada tanggal: 10/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.

Dekan,



Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Dosma Roha Boru Siagian

NPM : 6051901349

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Kajian Terhadap Putusan Hakim yang Membebaskan Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Putusan No.34/Pid.Sus/2022/Pn Pdg)”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Januari 2024.....

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Dosma Roha Boru Siagian

6051901349

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pertimbangan dan putusan hakim yang membebaskan pelaku pelecehan seksual sebagaimana ada dalam Putusan No.34/Pid.Sus/2022/Pn Pdg. Dalam skripsi ini, rumusan masalah yang diangkat adalah pertimbangan hakim yang mengesampingkan saksi korban anak dalam kasus pelecehan seksual serta analisa atas tuntutan jaksa yang menggunakan KUHP untuk perkara pidana pelecehan seksual terhadap anak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil yang ditemukan adalah bahwa pertimbangan hakim yang diberikan dalam kasus ini telah tepat dan sejalan dengan doktrin hukum yang ada. Hal ini dikarenakan penggunaan kesaksian dari saksi yang tidak disumpah dapat dilakukan dalam hal adanya keselarasan dengan kesaksian maupun bukti-bukti lain. Kendati demikian, dalam putusan tersebut, tampak bahwa antar saksi yang tidak disumpah terdapat perbedaan dalam kesaksiannya, sehingga hal ini yang menyebabkan kesaksian saksi korban anak dikesampingkan. Berkaitan dengan hal ini, penulis menilai bahwa putusan bebas yang dijatuhkan telah tepat untuk dilakukan mengingat kurangnya bukti dan inkonsistensi antara saksi korban. Kemudian, penuntutan jaksa yang menggunakan KUHP sejatinya hanya menjadi salah satu alternatif yang dimaksudkan untuk menuntut pelaku. Oleh karena itu, ejatinya, dakwaan jaksa dengan menggunakan Pasal 290 ayat (2) KUHP sudah tepat dan sejalan dengan perkara yang sedang berlangsung.

Kata Kunci: Anak, Pelecehan Seksual, Saksi, Korban, Pelaku, Tindak Pidana, Jaksa, Hakim

ABSTRACT

This research aims to analyze the judge's considerations and decisions that acquit perpetrators of sexual harassment as stated in Decision No.34/Pid.Sus/2022/Pn Pdg. In this thesis, the formulation of the problem raised is the judge's consideration of excluding child victim witnesses in sexual abuse cases as well as an analysis of prosecutors' demands for using the Criminal Code for criminal cases of sexual abuse against children. Based on the research that has been carried out, the results found are that the judge's consideration given in this case was appropriate and in line with existing legal doctrine. This is because the use of testimony from witnesses who are not sworn in can be done if there is harmony with testimony or other evidence. However, in this decision, it appears that there were differences in their testimonies between witnesses who were not sworn in, so this caused the testimony of child victim witnesses to be excluded. In this regard, the author considers that the acquittal decision handed down was appropriate considering the lack of evidence and inconsistencies between victim witnesses. Then, prosecution by prosecutors using the Criminal Code is actually only an alternative intended to prosecute perpetrators. In making a decision, the judge must also base it on the indictment submitted by the prosecutor so that the judge is not permitted to impose a crime without basing it on the legal basis provided by the prosecutor in the indictment. In fact, the prosecutor's indictment using Article 290 paragraph (2) of the Criminal Code is appropriate and in line with the ongoing case.

Keywords: *Children, Sexual Abuse, Witnesses, Victims, Perpetrators, Crimes, Prosecutors, Judges*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MEMBEBAHKAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (Studi Putusan No.34/Pid.Sus/2022/Pn Pdg)”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Pada penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, serta kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberi penulis kelancaran, kesehatan, kekuatan, serta kebahagiaan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tersayang, serta kakak penulis yakni Ayah Firman Siagian, S.H., M.M., Ibu Sereida Delvina Samosir dan Dame Oktaria Sigian, atas segala doa, restu, juga dukungan baik materiil maupun imateriil selama penulis mengerjakan skripsi ini.
3. Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Sahabat-sahabat saya, atas semua waktu yang telah diluangkan kepada saya untuk menjadi pendengar atas segala keluh kesah saya, memberi semangat, serta saran selama penulis mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun kedepannya penulis akan terus berusaha dan belajar lebih baik lagi melalui kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa juga senantiasa membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis.

Bandung, 26 Januari 2024

Dosma Roha Siagian

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	1	
ABSTRACT.....	2	
KATA PENGANTAR.....	3	
DAFTAR ISI.....	4	
BAB I		
PENDAHULUAN.....	1	
1.1 LATAR BELAKANG.....	1	
1.2 RINGKASAN DAN RIWAYAT PERKARA.....	4	
1.3 RUMUSAN MASALAH.....	7	
1.4 RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN.....	8	
BAB II		
TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN.....	10	
2.1 Kasus Posisi.....	10	
2.2 Informasi Putusan.....	11	
2.3 Dakwaan Jaksa.....	12	
2.4 Surat Tuntutan.....	12	
2.5 Nota Pembelaan.....	14	
2.6 Pertimbangan Majelis Hakim.....	14	
2.7 Amar Putusan.....	17	
BAB III		
LANDASAN TEORI		
DAN		
DASAR HUKUM YANG RELEVAN.....		19
3.1 Landasan Teori.....	19	
3.1.1 Tinjauan Umum Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	19	
3.1.2 Tinjauan Umum Perlindungan Anak.....	21	
3.1.3 Teori Pembuktian.....	25	
3.1.4 Tinjauan Umum Mengenai Surat Tuntutan.....	28	
3.1.5 Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim.....	29	
3.1.6 Tinjauan Umum Mengenai Putusan Hakim.....	30	
3.2 Dasar Hukum Yang Relevan.....	34	
3.2.1 Peraturan Perundang-undangan.....	34	
3.2.2 Pasal-Pasal yang Digunakan Dalam Putusan.....	35	
BAB IV		
ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO. 34/PID.SUS/2022/PN/PDG.....	39	

4.1 Pertimbangan Hakim yang Mengesampingkan Saksi Korban Anak dalam Kasus Pelecehan Seksual.....	39
4.2 Analisa Tuntutan Jaksa yang Menggunakan KUHP untuk Perkara Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak Terkait Pertimbangan Hakim dalam Putusan.....	45
BAB V	
PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penelitian ini merupakan studi kasus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN PdG tentang pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Kasus ini menyorot 2 (dua) anak sebagai korban kasus pelecehan seksual yang menimpa di Kota Padang, dimana kasus tersebut terjadi pada tahun 2021. Kasus ini cukup menyita perhatian khalayak umum, khususnya lembaga yang menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak dikarenakan putusan akhir Majelis Hakim yang membebaskan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan pertimbangan bahwa bukti yang diberikan dinilai kurang untuk menjerat pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

Kasus ini berawal dari adanya dugaan tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa YM yang bertempat di halaman belakang SDN 07 Kota Padang, dimana pelaku didakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban SP umur 7 tahun dan Anak Korban AA umur 6 tahun. Bahwa kasus berawal saat YM mengajak Anak Korban AA dan SP untuk duduk di teras dan menonton video porno di Hp Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mengajak Anak Korban SP dan AA ke arah gedung perpustakaan dan mengajak Anak Korban untuk duduk dengan menyandar ke dinding perpustakaan. Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk duduk diatas pangkuan Terdakwa. Terdakwa lalu menggesekkan kemaluannya sampai Terdakwa mencapai pelepasan (mengeluarkan air mani). Kedua Anak Korban SP dan AA juga bersaksi dan memberikan keterangan bahwa mereka memang benar mengalami tindak pelecehan seksual. Berdasarkan laporan tersebut, YM dituntut bersalah oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 290 Ayat (2) KUHP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menghukum YM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah). Dari pihak Terdakwa YM memberikan pembelaan bahwa pada

hari kejadian yakni 5 September 2021, berdasarkan fakta hukum dan alat bukti di persidangan, saksi *a de charge* memberikan keterangan bahwa YM berada di rumah dan menyatakan bahwa perkara terkait sarat dengan fitnah.

Dalam Putusan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada Selasa, 7 Juni 2022, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa YM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan membebaskan YM dari dakwaan Penuntut Umum. Putusan ini berdasar dari beberapa pertimbangan, yang mana diantaranya ada anak korban SP, AA, dan S merupakan satu-satunya saksi yang dapat memberikan penjelasan yang runtut dan dapat dimengerti mengenai perbuatan cabul yang disaksikannya, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, ahli, dan terdakwa. Pertimbangan selanjutnya adalah berdasarkan Surat *Visum Et Repertum*, tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban dan selaput dara utuh. Sementara, berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan saksi *a de charge*, pelaku tidak berada di tempat kejadian pelecehan tersebut terjadi. Pertimbangan selanjutnya adalah bahwa fakta di persidangan tidak ada salah satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa YM melakukan perbuatan yang didakwakan. Majelis Hakim memutuskan bahwa kesaksian Anak Korban berdiri sendiri dan bukan merupakan alat bukti karena tidak dikuatkan oleh alat bukti lain atau saksi-saksi yang disumpah.

Pertimbangan Majelis Hakim yang menyimpulkan keterangan Anak Korban hanya berdiri sendiri dan bukan merupakan alat bukti menimbulkan sebuah pertanyaan bagi penulis. Hal ini dikarenakan pada kebanyakan kasus kekerasan seksual, yang ada di lokasi kejadian hanya pelaku dan korban, sehingga keterangan dari korban layak dijadikan alat bukti utama. Selain itu, dakwaan Penuntut Umum yang masih menggunakan KUHP juga patut dipertanyakan karena dalam kasus ini, yang mana kasus kekerasan seksual terhadap anak, sudah ada Undang-Undang yang mengatur yakni Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mana jika

menggunakan undang-undang tersebut, pelaku dapat dituntut dengan hukuman pidana paling ringan 5 (lima) tahun dan paling berat 15 (lima belas) tahun).

Penelitian berbentuk studi kasus ini bertujuan untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim untuk mengesampingkan keterangan korban sudah tepat jika diberlakukan dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk mengkaji apakah Undang-Undang yang digunakan Penuntut Umum sudah tepat dalam mendakwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Berikut kutipan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara, yang terlihat dengan jelas mengesampingkan keterangan Anak Korban:

“Menimbang, bahwa di fakta persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa YM telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban SP dan Anak Korban AA yang diterangkan oleh Anak Korban SP, Anak Korban AA dan Anak Saksi S, mengingat keterangan Anak Korban SP, Anak Korban AA dan Anak Saksi S yang belum berumur lima belas tahun yang memberikan keterangan bahwa terdakwa adalah pelaku pencabulan terhadap diri Anak Korban SP dan Anak Korban AA, namun tidak didukung oleh alat bukti lainnya atau saksi yang disumpah, maka Majelis Hakim menyimpulkan keterangan Anak Korban SP, Anak Korban AA dan Anak Saksi SYAKLIA Pgl. BULEK tersebut hanya berdiri sendiri dan tidaklah merupakan sebuah alat bukti.”

Berikut kutipan dakwaan dari Penuntut Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Menyatakan terdakwa YM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 290 ke-2 KUHP”

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan membahas permasalahan yang akan penulis tuangkan dalam bentuk studi kasus berjudul **“KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MEMBEBAHKAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (Studi Putusan No.34/Pid.Sus/2022/Pn Pdg)”**.

1.2 RINGKASAN DAN RIWAYAT PERKARA

Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2021 pukul 09.00 Wib s.d pukul 14.50 Wib, YM bermain game online di rumah saksi Pgl. Anggi dan sekitar pukul 14.50 Saksi Pgl. Anggi mengantar YM pulang kerumah di daerah Binuang Kec. Pauh Kota Padang dan kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, YM menegur Anak Korban Pgl. SP, Anak Korban AA dan juga Anak saksi Pgl. S serta teman Anak korban Pgl. Ica yang meminta es dan meminta uang parkir kepada orang yang parkir di pesta pernikahan dekat SD 07 Kel. Binuang Kampung Dalam tersebut dan kemudian YM masuk kedalam rumah karena ditegur oleh Bapak YM.

Sekitar pukul 15.00 Anak Korban AA, Anak Korban SP serta Anak saksi Pgl. S bermain di halaman depan sekolah SD 07 Kel. Binuang Kec. Pauh Kota Padang dan tiba-tiba datang YM dari pagar depan sekolah dan memanggil Anak Korban AA dan juga Anak Korban SP untuk ke halaman belakang sekolah, namun Anak Korban SP dan Anak Korban AA tidak mau dan kemudian YM *menarik* tangan Anak korban AA dan juga tangan Anak Korban SP menuju arah halaman belakang sekolah sedangkan Anak Saksi Pgl. S pergi keluar dari lingkungan sekolah. Sesampainya di koridor teras samping sekolah, YM mengajak Anak Korban AA dan Anak Korban SP duduk di teras dan menonton video porno di Hp YM, dan berkata "*jangan dikasih tahu ke mama abang ya, kalau abang nonton video porno,*" selanjutnya YM mengajak Anak Korban Pgl AA dan Anak Korban Pgl SP kearah gedung perpustakaan dan YM mengajak Anak Korban SP dan Anak Korban AA duduk dengan menyandar kedinding perpustakaan, kemudian YM membuka celana dan celana dalam Anak korban AA dan YM juga membuka celana serta celana dalam YM hingga lutut dan menyuruh Anak Korban AA untuk duduk di atas pangkuan YM tepatnya diatas penis/kemaluannya sambil menggesekkan penisnya ke kemaluan Anak Korban AA dan kemudian YM mengeluarkan air mani dan dibuang ke dinding, yang pada mana saat itu Anak Korban SP hanya duduk di samping kanan YM.

Bahwa setelah YM mengeluarkan air maninya, ia menyuruh Anak Korban AA untuk memasang kembali celana dan celana dalamnya dan selanjutnya YM menyuruh Anak Korban SP untuk membuka celana dan celana dalamnya, namun Anak Korban SP tidak mau hingga akhirnya YM yang melepaskan celana Anak Korban SP dan Anak Korban SP di suruh duduk di atas pangkuan YM tepatnya diatas penis/kemaluannya dan juga menggesekkan penisnya ke kemaluan Anak Korban Pgl. SP, hingga akhirnya datang Anak Saksi Pgl. S dari arah balik tembok kelas sekolah dan berkata “*oi SP manga tu, pulang lai beko berang nenek*”, yang artinya “ Hai SP sedang apa itu, pulang lagi nanti marah nenek”, dan YM berkata kepada Anak Saksi Pgl. S “*pailah kau sinan*”, yang artinya “*pergilah kamu kesana*”, dan YM tetap menggesekkan penisnya hingga akhirnya mengeluarkan air maninya, dan selesai melakukan perbuatannya, YM menyuruh Anak Korban AA dan Anak Korban SP untuk Pulang. Bahwa sekira pukul 16.30 YM pergi bermain futsal dan setelah bermain futsal sekira pukul 19.00 Wib s.d 20.00 Wib YM kembali kerumah untuk bermain game online.

Bahwa berdasarkan surat dakwaan, Jaksa Penuntut menjatuhkan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 290 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YM** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) hp merk Vivo dengan warna biru dan casing warna hijau tanpa memory;

- 2 (dua) buah kartu SIM card;
- 1 (satu) baju rok panjang warna kuning, merah dan hitam (seragam TK); dikembalikan ke saksi korban AA melalui orang tuanya saksi Kurnia Sari
- 1 (satu) helai celana levis panjang dengan tulisan ekstra warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang motif hati warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning; *dikembalikan kepada saksi INDRA FAHMI LESMANA (orang tua korban Syafrina Pgl. SP)*
- Menghukum terdakwa YM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan secara tertulis pada tanggal 2 Juni 2022, dengan pokok:

1. Berdasarkan alat bukti yang tersaji di persidangan, Penasihat Hukum telah berhasil membuktikan YM tidak pernah melakukan perbuatan cabul sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan.
2. Bahwa pada tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB., berdasarkan fakta hukum dan alat bukti di persidangan, setelah menegur anak-anak, korban saksi JHONI YANUAR, saksi YURNALIS, dan saksi MUDARMAN, melihat Terdakwa masuk kedalam rumah;
3. Bahwa selanjutnya berkomunikasi dengan men-*chatting* melalui handphone via aplikasi Whatsapp kepada WELNI dari pukul 15.00 WIB. sampai pukul 15.30 WIB. di ruang depan TV.
4. Bahwa YM lalu tidur dari pukul 15.30 WIB. sampai dengan pukul 16.30 WIB., saat terdakwa tidur, datang saksi MIRAYANTI yang bertamu ke rumah YM dan melihat YM dalam kondisi tidur;
5. Bahwa adanya bukti rekaman oleh saksi YURNALIS, saksi SUARDA dan saksi DELISMA, yang berisi anak korban yang

mengakui bahwa tidak ada perbuatan cabul yang dilakukan oleh YM sehingga perkara ini sarat dengan fitnah;

Memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan fakta bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa YM dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, juncto Pasal 76 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diantaranya:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Putusan Hakim : Menyatakan bahwa dakwaan alternatif pertama dan kedua terhadap terdakwa YM **tidak memiliki bukti yang cukup** untuk membuktikan bahwa YM terbukti melakukan tindak pidana; Oleh karena itu, Terdakwa dibebaskan dari dakwaan JPU, penahanan terhadap terdakwa harus segera diakhiri dan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabat serta kehormatannya dipulihkan.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang hendak dianalisis dalam penulisan ini yakni :

1. Pertimbangan hakim yang mengesampingkan saksi korban anak dalam kasus pelecehan seksual.

2. Analisa atas tuntutan jaksa yang menggunakan KUHP untuk perkara pidana pelecehan seksual terhadap anak.

1.4 RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterikatan antara satu bab dengan yang lainnya, meliputi:

1. **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi uraian dari latar belakang masalah yang diteliti, diikuti dengan ringkasan dan riwayat perkara, rumusan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. **BAB II : TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN**

Pada Bab II ini berisi mengenai rangkai kejadian kasus sampai pada pertimbangan dan putusan hakim terhadap kasus terkait.

3. **BAB III : LANDASAN TEORI DAN DASAR HUKUM YANG RELEVAN**

Pada Bab III ini berisi uraian teori-teori yang menjadi landasan yang berkaitan dengan penulisan hukum, meliputi kekerasan seksual, teori pembuktian, dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

4. **BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO. 34/PID.SUS/2022/PN.**

PDG

Pada bab ini berisi hasil analisa dari putusan dan jawaban dari rumusan masalah yang dikaitkan dengan peraturan-peraturan, yurisprudensi yang relevan, dan teori yang digunakan dalam mengkaji putusan.

5. **BAB V : PENUTUP**

Pada Bab V ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan penulisan serta saran dari penelitian mengenai Kajian Putusan Hakim yang Membebaskan Pelaku Pelecehan Seksual.